

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 18  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLIDUNGAN ANAK TERHADAP  
PELAKU KEKERASAN**

OLEH :  
**NOVIA MANANGKALANGI**  
**NIM : H11.16.012**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAJU KEKERASAN

OLEH :  
**NOVIA MANANGKALANGI**  
NIM : H.1.1.16.012

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 24 Juli 2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I



**DR. NUR INSANI, S.H., M.H.**  
NIDN: 0924076902

PEMBIMBING II




**ANDI ST KUMALA UYAS, S.H., M.H.**  
NIDN: 0912038601

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PENARAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKE KEKERASAN

OLEH:  
**NOVIA MANANGKALANGI**  
NIM :H.11.16.012



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

*[Signature]*  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Manangkalangi

Nim : H.11.16.012

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : IlmuHukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU KEKERASAN**, adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggilainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 24 juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Novia Manangkalangi  
Nim H.11.16.012

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN**”, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih pada:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Tomi Manangkalangi dan Ibu Yulin Mustapa, yang selama ini merawat, membesarkan, mendidik serta memberikan doa yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad IchsanGaffar,S.E,M.SA C.RCS. Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjoke, M.si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Uneversitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin, S.H,M.H. Selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Uneversitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Suardi Rais ,S.H,M.H. Selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Jupri ,S.H,M.H. Selaku Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling,S.Hi,M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, S.H,M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr.Nur Insani, S.H,M.H. Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
11. Ibu A. ST. Kumala Ilyas, S.H,M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
12. Bapak ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Ucapan terimakasih kepada keluarga yang telah membantu dan mendukung saya selama ini.
14. Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Andi Esse Jumbriani, Dwi KD Lagarusu, Sitti Rahmatia Gani, Sintia Amu, Ayu Febifebrianti, Moh Farhan Abdullah, Andika MN Isa, Syarul Abdul, Bagas Koni.

Saran kritik, penulis harapan dari dewan penguji dan semua pihak untuk menyempurnakan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 24 Juli 2020

Penulis



Novia Manangkalangi

## ABSTRAK

**NOVIA MANANGKALANGI, NIM: H.11.16.012. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sabagai Pelaku Kekerasan. Dibimbing oleh, Ibu Nur Insani sebagai Pembimbing I dan Ibu Andi ST. Kumala Ilyas sebagai Pembimbing II.**

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku kekerasan, (2) Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan di LAPAS terhadap anak sebagai pelaku kekerasan.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu untuk mendeskripsikan data yang di lapangan, di bidang hukum, dan di bidang lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan karena Faktor internal berasal dari dalam diri anak, terjadi kekerasan pada anak disebabkan oleh tingkah laku anak dan keluaraga/orang tua, faktor orang tua atau keluaraga berperan penting terhadap anak dan Faktor eksternal yaitu lingkungan luar, media massa dan budaya. (2) Adapun upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan memberikan pembinaan kepada anak-anak berupa pembinaan kemandiriran, pembinaan intelektual dan agama.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1) Dalam hukum pidana pelaku yang melakukan kekerasan sebagaimana yang yang tertera dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun2014. (2) Anak yang melakukan kekerasan akan mendapatkan perlindungan yang di berikan oleh lembaga.

**Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Kekerasan**

## ABSTRACT

**NOVIA MANANGKALANGI, NIM: H.11.16.012. Application of Criminal Sanctions in Article 18 of Law Number 35 of 2014 concerning Protection of Children as Perpetrators of Violence. Supervised by, Ms. Nur Insani as Supervisor I and Mrs. Andi ST. Kumala Ilyas as Advisor II.**

The objectives of this study are: (1) To determine the factors that cause children to become perpetrators of violence, (2) To determine the implementation of guidance at LAPAS towards children as perpetrators of violence.

This type of research uses empirical research, namely to describe the data in the field, in the legal field, and in other fields.

The results of this study indicate that (1) the factors that cause children to commit violence because internal factors come from within the child, violence occurs in children caused by the behavior of the child and family / parents, parent or family factors play an important role in the child. and external factors, namely the external environment, mass media and culture. (2) The efforts made to protect children are stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning child protection. By providing guidance to children in the form of self-reliance, intellectual and religious development.

Based on the results of the study, it is recommended (1) In the criminal law the perpetrator who commits violence as stated in article 18 of Law Number 35 of 2014. (2) Children who commit violence will receive protection provided by the institution.

**Keywords: Protection, Children, Violence.**



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	8
2.2 Tinjauan Umum Pengertian Kekerasan .....	16
2.3 Tinjauan Umum Kekerasan Terhadap Anak.....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	21

2.5 Tinjauan Umum Jenis-Jenis Kekerasan.....	30
2.6 Kerangka Pikir .....	35
2.7 Definisi Operasional.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Objek Penelitian .....	37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.5 Populasi dan Sampel.....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknis Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Sebagai Pelaku.....	44
4.3 Pelaksanaan Pembinaan di LAPAS Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan .....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini setiap warga negara yang berada di Negara Indonesia layak mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi harkat dan martabat dari setiap manusia yang memiliki hak asasi manusia yang sama yang di mulai dari orang dewasa samapai anak-anak, karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa anak menjamin hak anak atas kelangsungan hidup.<sup>1</sup>

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan generasi yang menjadi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Anak merupakan harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya semenjak anak itu dilahirkan didunia berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak juga dapat diartikan sebagai kebebasan dan hak asasi anak

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28B ayat (2).

(*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejateraan anak.<sup>2</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa nyaman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Sehingganya setiap orang memiliki hak asasi manusia yang melekat dalam dirinya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak adalah tumpuan harapan Bangsa Negara, masyarakat dan keluarga karena kondisinya sebagai anak maka diperlukan perlakuan khusus agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik fisik, mental dan

---

<sup>2</sup> Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, hal 1

<sup>3</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Sepermasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

rohaninya dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk membentuk karakter anak-anak tersebut di perlukan perlakuan yang baik untuk anak.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai membuyarkan harapan mereka sebagai penerus bangsa, perlindungan terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak (*convention on the rights of the child*) yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu: non diskriminasi hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, hak anak penyandang cacat.
2. Larangan eksploitasi anak, yaitu: berkumpul dengan keluarga, pencegahan penculikan, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak dari keterlibatan pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan tau hukuman yang kejam, pidana mati, pidana seumur hidup dan penahanan semena-mena.
3. Kondisi kritis dan keadaaan darurat anak, yaitu: mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga, perlindungan anak, pengungsian, konflik bersenjata/perang dan perawatan rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut akibat dari semakin meluasnya kekerasan yang diterima oleh anak yang dilakukan oleh berbagai pihak, maka dibuatlah peraturan yang menjaga

---

<sup>4</sup>Darwan Prinst 1997, Hukum Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan Darwan PrintsI), PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm, 98.

hak-hak anak sebagai mahluk hidup yang harus dilindungi dan dihormati dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diksploitasi baik secara ekonomi atau seksual, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik secara fisik dan mental.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi melindungi anak, adapun tindakan yang dimaksud untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi anak sebagai harapan bangsa.

Upaya perlindungan anak di lakukan sejak dini, yaitu sejak dari janin dalam kandungan samapai anak berumur 18 tahun, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak meletakan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak berdaarkan asas-asas, yaitu:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap anak

Dalam proses menghadapi dan menangani peradilan anak sebagai pelaku kekerasan, oleh karena itu hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan sifat dan ciri-ciri yang khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang di singkat menjadi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan maksud untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud yaitu agar setiap anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang dan memberi kesempatan kepada seorang anak agar melalui pembinaan yang diperoleh untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa indonesia.<sup>5</sup>

Proses itu harus bertujuan untuk terciptanya keadilan, baik bagi anak maupun bagi korban. Semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu lebih baik. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak terpisah dari istilah yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai “*the*

---

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di indonesia, Mandar Maju 1997, Bandung hal 166.

*word system conveys an impression of a compesc to end*” artinya bahwa kata sistem menunjukan adanya suatu kesan dari objek yang komplek lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir.<sup>6</sup>

Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa di Kota Gorontalo yang terjadi saat ini yaitu anak yang melakukan kekerasan baik pada orang dewasa maupun anak yang seumuran. Yang mana anak tersebut melakukan dengan tanpa sengaja kepada orang lain atau adanya dendam pribadi kepada orang lain, di harapakan kepada pemerintah agar dapat meminimalisis terjadinya kekerasan yang di lakukan anak dapat di lakukan dengan memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”

Berdasarkan sumber dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ada beberapa kasus di antaranya tindak pidana pencabulan ada 4 orang pelaku anak dan kekerasan seksual ada 3 orang anak.

---

<sup>6</sup>Lilik Mlyadi,*Pengadilan Anak Di Indonesia*,CV.Mandar Maju,2005,Bandung,hal.55.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak sebagai pelaku?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan di lapas terhadap anak sebagai pelaku kekerasan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku kekerasan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan di lapas terhadap anak sebagai pelaku kekerasan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan dapat menggembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana yang di peroleh selama perkuliahan.
2. Dari segi praktis skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepolisian dalam upaya perlindungan anak terhadap pelaku kekerasan

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinajuan Umum Tentang Anak**

##### **2.1.1 Pengertian Anak**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI),anak merupakan keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.Disebut bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.

Selanjutnya anak dikatakan tunas,potensi,dan generasi mudah penerus cita-cita perjuangan bangsa,memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Maka dari itu agar setiap anak mampu bertanggung jawab dan perlu mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal,baik fisik,mental maupun sosial,dan bertingkah mulia.

Anak sebagai generasi muda yaitu salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental dan sosial secara seimbang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Lushiana Primasari,*Keadilan Restroaktif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16,2009,available from: URL: <http://>

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Ada dua alasan mengapa anak harus dilindungi adalah ***pertama*** anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. ***Kedua*** anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrat lemah sehingga harus dilindungi.

Salah satu upaya yang di lakukan oleh negara yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tidak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum. Anak merupakan aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan ataupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut<sup>8</sup>

### 2.1.2 Hak-Hak Anak

Berikut ini ada beberapa hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu:

a.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejateraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejateraan Anak, yang mengatur mengenai hak-hak anak atas kesejateraan, yaitu:

---

*Keadilan-Restroaktif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com*, hal 1.

<sup>8</sup>Muchsin,2011. “Perlindungan Aanak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”.*Varia Peradilan* Tahun XXVI No.308 Juli 2011. Jakarta: IKAH. Hal.23.

1. Hak atas kesejateraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yaitu:

1. Hak atas perlindungan.
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang catat fisik dan atau mental hak:

- a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus.
  - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
  - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  6. Hak untuk di besarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
  7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
  8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  10. Hak untuk tidak di rampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yaitu:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-Pasal 18, yaitu:

#### **Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### **Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

#### **Pasal 7**

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut dapat diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

### **Pasal 9**

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dalam tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

### **Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusan.

**Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, bereaksi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

**Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejateraan sosial.

**Pasal 13**

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. penelantaran
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. ketidakadilan dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua/wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

**Pasal 14**

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alas an dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

### **Pasal 15**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalagunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan”.

### **Pasal 16**

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
2. setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

### **Pasal 17**

2. 1 Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.
- d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

### **Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>9</sup>

Hak-hak untuk anak adalah salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar perlindungan perlindungan hak anak dilakukan secara teratur tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

#### **2.2 Tinjauan Umum Pengertian Kekerasan**

- A. Kekerasan adalah eksplorasi, penyiksaan, penyiksaan. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai masalah kekerasan atau tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan luka atau kematian pada orang lain dan melukai tubuh.

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003

<sup>10</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani,*Hukum Pidana Anak*,Rafika Aditama,Bandung,2013,hlm 49-54.

Sehingga perlu diketahui dalam melakukan kekerasan bukan hanya di lakukan terhadap orang lain. Kekerasan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

Dalam Pasal 89 KUHP kekerasa adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya.

Kekerasan bisa dilakukan dengan beberapa cara,yaitu;

- a. Pengrusakan terhadap barang
- b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
- d. Membuang barang hingga berserakan danlain sebagainya.

Kata kekerasan sama dengan kata kekerasan dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai serangan atau kekerasan fisik atau psikis terhadap setiap orang, sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya mengacu pada kekerasan fisik..

Jadi, jika konsep kekerasan itu sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini mengacu pada kekerasan fisik dan psikis.

#### B. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan berat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuannya tidak diklasifikasikan dalam bagian khusus, tetapi dibagi menjadi

---

<sup>11</sup>W.J.S poerwadarminta, *kamus umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 425

beberapa bagian. Dalam KUHP, kejahatan berat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1.Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
- 2.Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
- 3.Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
- 4.Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
- 5.Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan Pasal 359-367 KUHP.

Berbagai bentuk kekerasan menjadi penyebab munculnya beberapa stereotipe budaya masyarakat Indonesia yang kini sedang mainstream, menggerogoti nilai-nilai karakter bangsa dan menciptakan iklim persatuan. Manusia belum berkepribadian politik, ekonomi dan sosial.

Kekerasan juga menjadi penyebab cedera atau kematian orang lain, kerusakan fisik, harta benda, atau paksaan.

Kekerasan digolongkam menjadi tiga,yaitu;

- a) Kekerasan fisik

Kekerasan melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan.

- b) Kekerasan psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya.

- c) Kekerasan seksual

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85

Segala tindakan, ucapan, atau tindakan yang diambil oleh seseorang untuk mengontrol atau memanipulasi orang lain dan terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan.

### **2.3 Tinjauan Umum Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan umumnya mengacu pada kelompok yang dianggap rentan, anak berisiko melakukan perilaku kekerasan. Dikenal sebagai anak dengan batasan umur, keadaan ini mencerminkan perbedaan batasan umur di setiap negara, mengingat adanya peluang untuk menentukan jumlah orang yang diklasifikasikan sebagai anak.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>13</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik dan emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi dan eksplorasi seksual terhadap anak, menyebabkan anak mengalami luka yang nyata atau membahayakan kesehatan anak, kelangsungan hidup anak. , pelecehan anak, kurangnya rasa hormat atau kurangnya rasa hormat terhadap anak. anak laki-laki..

- a. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor,yaitu:

1. Faktor Internal

---

<sup>13</sup>[http://eprints.undip.ac.id/46181/3/.DEBY\\_PRISCIKA\\_PUTRI\\_2201011110152\\_LapKTI\\_BAB2.pdf](http://eprints.undip.ac.id/46181/3/.DEBY_PRISCIKA_PUTRI_2201011110152_LapKTI_BAB2.pdf)

- a) Dari dalam diri anak terjadi kekerasan terhadap anak yang diakibatkan oleh perilaku anak. Kondisi anak, misalnya: anak mengalami gangguan perkembangan, pengaruh lingkungan, gangguan fisik, dan anak berperilaku berbeda.
- b) Faktor keluarga / orang tua, orang tua atau keluarga berperan penting dalam kekerasan anak, banyak contoh orang tua yang mengasuh anak dengan kekerasan atau pelecehan, dalam keluarga sering terjadi konflik dengan tingkat kekerasan terhadap anak. Orang tua tunggal dapat mengasuh anak-anaknya karena stresor yang dialami oleh orang tua..

## 2. Faktor Eksternal

- a) Lingkungan luar, penyebab kekerasan terhadap anak berasal dari lingkungan, seperti lingkungan yang buruk, tingkat kriminalitas yang tinggi di lingkungan tersebut.
- b) Media merupakan alat informasi yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Media cetak juga meliput kejahatan, kekerasan, pembunuhan, dan kemudian media elektronik seperti radio, video, televisi, televisi, dan film, yang berdampak besar pada perkembangan kejahatan dengan kekerasan.

- c) Budaya, budaya yang masih menganut paham bahwa status anak akan terabaikan, sehingga bila anak tidak dapat memenuhi keinginan orang tua maka anak tersebut harus dihukum. Bayi tidak boleh menangis atau berdiri untuk ujian.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal-hal (tindakan, dll.) Dilindungi. Pengaman dalam perlindungan KBBI adalah metode, prosedur dan tindakan pengamanan. Padahal hukum adalah peraturan pemerintah dan berlaku untuk semua orang dalam masyarakat (negara).

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan siapa saja dengan memberikan hak asasi manusia untuk bertindak untuk kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum inilah yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sanksi. Ada dua jenis perlindungan hukum: perlindungan hukum dan perlindungan dari hukum yang menindas.

- a. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan sinyal atau batasan terhadap pelaksanaan kewajiban..

- b. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan terakhir berupa pidana denda, kurungan penjara, dan pidana tambahan pada saat timbul konflik atau tindak pidana yang dilakukan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- 2) jaminan kepastian hukum
- 3) berkaitan dengan hak-hak warga negara
- 4) adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarinya.<sup>14</sup>

Dikatakan juga bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban dan ketertiban masyarakat untuk melakukan hal-hal yang masuk akal di lingkungan mereka untuk dinikmati orang. martabat sebagai manusia.

Secara hukum juga mengacu pada tindakan dan upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan ilegal pihak berwenang yang tidak setuju dengan hukum, dengan menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat untuk dinikmati. Kehormatan mereka adalah manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, kompas, 2013. Hlm 121

<sup>15</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3.

Secara teori, rule of law adalah absolut, artinya negara hukum adalah yang tertinggi dan wajib bagi semua pemerintah dan pejabat pemerintah untuk mentaati hukum (sesuai dengan hukum). Kekuasaan sewenang-wenang (kekuasaan sewenang-wenang) atau penyalahgunaan kekuasaan.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam UU 35 Tahun 2014 ayat 1 ayat 2, yaitu perlindungan anak adalah tentang melindungi dan menjamin anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup dan berkembang. , Tumbuh dan raih hasil terbaik sesuai dengan martabat manusia. Dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Paragraf 3 dan 4 pasal 4 UU Kesejahteraan Anak 1979 menyatakan bahwa anak berhak untuk diasuh dan dilindungi selama berada dalam kandungan dalam lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangnya.

Ketentuan hukum seperti ini jelas mendorong perlindungan anak untuk memperjuangkan kesejahteraan anak yang adil. Perlindungan anak merupakan salah satu sektor pembangunan nasional.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Muh.Asrul, 2013, *eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*, disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 15.

<sup>17</sup>Arif gosita.*Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo,1985. Hal:18

- a. Merupakan pengembangan kebenaran dan kesejateraan anak
- b. Mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum
- c. Secara rasional positif dan dapat di pertanggungjawabkan
- d. Bermanfaat untuk yang bersangkutan
- e. Anak di beri kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya
- f. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak <sup>18</sup>

Adapun manfaat dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis
  1. Dimana akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat dan bangsa.
  2. Memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak.
- b. Manfaat akademis
  1. Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu perlindungan anak.
  2. Memberikan memberikan khasanah pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak.

---

<sup>18</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*. Yokyakarta: LaksBang PRESindo,2016.Hlm 14.

Anak yang melanggar hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, harus dilindungi oleh pemerintah dan tidak boleh didiskriminasi.

Bagi pelaku tindak pidana di bawah umur atau kenakalan remaja, sistem peradilan pidana anak diatur oleh sistem peradilan pidana dalam bentuk peradilan yang di dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang.

Dalam proses peradilan pidana, anak yang melanggar hukum akan mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan perkembangan praktik dan kesejahteraan yang baik.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada beberapa perlindungan, yaitu:

a) Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b) Perlindungan dibidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.

---

<sup>19</sup>Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988,hlm 51.

- 2) Orang tua dan keluarga berhak menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib meng usahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecatatan.
- 4) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

- I. Pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
- II. Jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak.
- III. Penelitian kesehatan yang menjadikan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c) Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

- 3) Anak yang memiliki keungulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
  - 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  - 5) Anak didalam dan diluar lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelolah sekolah atau teman-temannya dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- d) Perlindungan dibidang Sosial
- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
  - 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
    - I. Berpartisipasi
    - II. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
    - III. Bebas memerima informasi lisan atau tulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
    - IV. Bebas berserikat dan berkumpul.

V. Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya.

VI. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

e) Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik besenjata, meliputi:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
  - b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang catat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang bekonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yaitu:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana da prasarana.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
  - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
  - b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
  - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak-anak dari suku dan minoritas dilaksanakan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengenal dan mempraktekkan pengajaran bahasanya sendiri, dan menggunakan bahasa mereka.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang menyalahgunakan Narkoba, Alkohol, Narkotika, dan Narkoba lain (narkotika) serta terlibat dalam produksi dan peredarannya, melalui upaya pengawasan,

pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- 7) Perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan dan perdagangan anak diberikan melalui bimbingan pemerintah dan masyarakat, perlindungan, pencegahan, pencegahan dan rehabilitasi.

## **2.5 Tinjauan Umum Jenis-Jenis Kekerasan**

Banyak orang tua menganggap pelecehan anak sebagai hal yang normal. Mereka beranggapan bahwa kekerasan merupakan bagian integral dari disiplin anak, mereka lupa bahwa orang tua memiliki peran utama dalam mencari kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup dan peningkatan tumbuh kembang anak.

Keluarga adalah tempat pertama dimana anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat, dari kesalahan anak mereka akan belajar lebih banyak tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, pantas atau tidak pantas. Namun, orang tua menanggapi proses pembelajaran anak yang salah ini dengan kekerasan, bagi orang tua perlu untuk memperhatikan anak secara serius.

Di control dan di hukum. Wikipedia Indonesia memberikan pengertian bahwa kekerasan merujuk pada tindakan agresi atau pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksud menyakiti orang lain.

Kekerasan mengacu pada kecenderungan untuk secara agresif menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan sumber daya untuk secara sengaja dan tidak sengaja merugikan orang lain. Kekerasan juga mencakup ancaman dan tindakan yang dapat mengakibatkan trauma dan kerugian, trauma yang ditimbulkan dapat berupa cedera fisik, emosional, mental yang merugikan kesehatan dan kebugaran mental.

Menurut Andes, pelecehan anak merupakan salah satu bentuk penganiayaan fisik dan emosional, termasuk pelecehan dan pelecehan seksual, termasuk: penelantaran dan penelantaran, eksplorasi, termasuk eksplorasi seksual, dan perdagangan / perdagangan anak. Meskipun penganiayaan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dianaya, namun harus bertanggung jawab terhadap anak yang harus dipercaya, misalnya orang tua, anggota keluarga dekat dan guru.

Ada empat macam kekerasan, yaitu:

1) Kekerasan emosional

Pelecehan emosional adalah ketika orang tua / wali dan wali anak, setelah menyadari bahwa anaknya sedang meminta perhatian, mengabaikan anak tersebut, membiarkannya basah atau lapar karena ibunya terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada saat itu.

Dia mungkin mengabaikan kebutuhan anak untuk memeluk atau melindungi anak. Orang tua yang meremehkan anak-anaknya melakukan hal yang sama sepanjang hidup mereka.

## 2) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua / wali dan wali menemukan bahwa anaknya membutuhkan perhatian dan menyuruh mereka diam atau tidak menangis, tetapi ketika anak berbicara, ibu akan terus menggunakan kekerasan fisik seperti mengatakan bahwa anak itu bodoh dan anak akan mengingat. semua kekerasan fisik yang terjadi padanya.

## 3) Kekerasan psikis

Itu terjadi ketika orang tua / wali atau wali anak memukuli anak (ketika anak itu sangat membutuhkan perhatian). Anak-anak akan mengingat motto bahwa jika pelecehan terus berlanjut.

## 4) Kekerasan seksual

Biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama kehidupan seorang anak, eksplorasi anak yang menjadi tanggungan, perkembangan seksual anak dan orang dewasa, dan ketidakmampuan untuk memberikan persetujuan karena bertentangan dengan larangan keluarga.<sup>20</sup>

Menurur Moore, kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak pada umumnya dapat di klasifikasikan dalam tiga katergori, yaitu:

- (1) Kekerasan fisik
- (2) Kekerasan seksual
- (3) Emosional

---

<sup>20</sup>Terry E, “Psikologi Kekerasan/Child Abuse,” *Harian Pikiran Rakyat*, 5 September 2009.

Kekerasan terhadap anak itu sendiri bisa bersifat fisik dan psikologis. Kekerasan fisik bisa berupa pemukulan, penyiksaan, dll., Sedangkan kekerasan non fisik bisa dalam bentuk kekerasan, seperti pelecehan, pemanggilan nama, dan bentuk lainnya.

Pelecehan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, sosial dan psikologis.

Adapun faktor penyebab kekerasan pada anak, yaitu:

1. Pewarisan kekerasan antar generasi

Beberapa anak belajar perilaku kekerasan dari orang tua mereka, dan seiring bertambahnya usia, anak-anak tersebut menjadi kasar. Akibatnya, perilaku kekerasan diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang dilecehkan menjadi orang tua yang menyiksa anak-anaknya. Anak-anak yang pernah di-bully dan dianiaya dapat menerima perilaku ini sebagai teladan dalam perilaku pengasuhan mereka sendiri.

2. Stres sosial

Stres sosial muncul dari berbagai kondisi sosial yang meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Kondisi sosial ini termasuk pengangguran, sakit (sakit), dan kondisi hidup yang buruk. Sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan.


3. Isolasi sosial dan ketertiban masyarakat bawah.

Orang tua dan orang tua asuh yang melakukan pelecehan terhadap anak cenderung terisolasi dalam masyarakat, dengan jumlah orang tua yang paling sedikit melakukan kekerasan di CSO dan sebagian besar memiliki hubungan dekat dengan teman atau keluarga.

4. Struktur keluarga

Tentu saja, tipe keluarga memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua penuh. Mereka memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi terhadap anak dibandingkan dengan keluarga yang suami danistrinya bertanggung jawab secara bersamaan atas keputusan tersebut.

## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Definisi Operasional

1. Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
2. Upaya preventif adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan.
3. Upaya represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk.
4. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu sendiri.
5. Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu.
6. Anak sebagai pelaku kekerasan adalah anak yang melakukan kejahatan terhadap orang lain.
7. Pembinaan adalah tindakan yang diberikan untuk memperoleh hasil yang terbaik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3. 1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian empris adalah metode pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, maka dari itu peneliti memilih lokasi penelitian yang cocok untuk diteliti sesuai dengan judul peneliti.<sup>21</sup>

#### **3. 2 Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian ini adalah perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan data yang didapat valid mengenai persoalan mengenai kasus-kasus perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan.

#### **3. 3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Gorontalo Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang diduga strategi dijadikan lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>21</sup>Mukti Fajar dan Yuliyanto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

### 3. 4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Data yang akan dijaring dalam penelitian ini meliputi dasar pertimbangan *perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan* sehingga memberikan gambaran sebagaimana tujuan dari penelitian ini. Sumber bahan hukum penelitian ini data yang perlu untuk diteliti adalah data primer dan sekunder. Data primer sebagai data pendukung, sedangkan data sekunder adalah data utama.

Adapun data primer adalah yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil wawancara sedangkan data sekunder adalah data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan kemudian disajikan.

#### 3.4.2 Sumber Data

Adapun pengertian data primer dan data sekunder sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dan data ini adalah yang masih orisinil atau masih mentah, dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara.<sup>22</sup> Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan, wawancara yang

---

<sup>22</sup>Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 145.

dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin,maksudnya dengan kebebasan tersebut masih terkendali sehingga jalan wawancara dapat efektif dan efisien.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi dan diolah, jadi data ini asalnya juga dari data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau para sarjana.<sup>23</sup>

### **3. 5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Keseluruhan atau objek yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, kasus, waktu, dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama sehingga dari populasi ini kita dapat menarik sampel untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan berjumlah 12 anak.

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, hlm.146.

<sup>24</sup>Drs. Kuntjojo, *Metode Penelitian*, hlm,32.

### 3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu populasi dengan kata lain, sampel terdiri dari atas sejumlah satuan analisis yang merupakan bagian dari keseluruhan anggota populasi.

Sedangkan pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposivesampling* maksudnya adalah dengan cara meneliti perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan menayakan lansung kepada petugas yang berwenang sebagai responden, sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu mereka yang dapat memberikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu 7 anak adalah:

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	Pencabulan	4
2	Kekerasan seksual	3

### 3. 6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi lapangan yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.<sup>25</sup>

b. Wawancara yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan Tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dengan arah tujuan yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

### 3. 7 Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah ditulis dengan menggunakan sistem pengolahan dengan menyusun data yang hasil wawancara dan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengkajian metode deduksi deskriptif.<sup>27</sup>

Metode deduksi berpikir adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk selanjutnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Pengkajian deskriptif analitik adalah untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (Dogmatik) menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasikan hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah.

---

<sup>25</sup>S. Margono, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm, 158.

<sup>26</sup>Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, hlm. 181.

<sup>27</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif*, hlm. 335.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepala Dinas Kabupaten Gorontalo Bapak Kemenkumham Bambang Palasara bersama Kepala Dinas membuka LPKA Kelas II Gorontalo dengan menandatangani Memorandum of Understanding (LPKA) yang saat ini berada di bawah panti asuhan. IIA Lapas Gorontalo, berwatak sipir Lapas yang membidangi seragam LPKA dan ABH.

Sementara itu, alokasi sementara untuk Gorontalo tidak termasuk dalam empat zona setelah mendapat persetujuan Menteri Reformasi dan Reformasi Birokrasi: B / 2320 / M.PANRB / 7/2015 tanggal 13 Juli 2015, upacara pembukaan di Dil,

Kodam Gorontalo (Dandim) mempersenjatai Yunial Dwi Hartono, Presiden DPRD Kota Gorontalo, Ferdiyanto Koniyo, Asisten III Setda Provinsi Gorontalo, Nurlan Darise, dan Gubernur Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Pengesahan LPKA dan LPAS sebagai bagian dari kesepakatan pemerintah untuk mengimplementasikan UU Pidana Pertama Nomor 1 Tahun 2012. Anak-anak berhadapan dengan hukum.

Buat mereka ingin kembali ke lingkungan sosial aslinya. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan hukum berkewajiban untuk membentuk LPKA dan LPAS di masing-masing provinsi

yang bertujuan untuk memberikan pendampingan, pembinaan dan penyuluhan kepada penyuluhan sosial bagi seluruh anak konflik.

Peradilan anak merupakan platform media sosial bagi masyarakat dimana pendirian lembaga di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran dalam pendidikan, pelatihan dan pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Akhiri dengan review terhadap ruang kelas LPKA dan LPAS yang dimodifikasi sesuai dengan penerapan PP 3 tahun 1997, dengan pengenalan batang baja, lingkungan belajar dan ruang kelas yang lebih santai.

Usai acara peresmian yang berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas Gorontalo, pemotongan baja di perumahan ABH dilanjutkan dan diganti dengan daun jendela dari kayu.

Kemudian kepala kantor wilayah bersama rombongan melanjutkan kunjungan keruangan rekreasi dan taman bacaan ABH.

Di bawah ini adalah Susunan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo yang terdiri dari:

- 1) Ka lpka
- 2) Kasubbag Umum
- 3) Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
- 4) Kur Keuangan dan Perlengkapan
- 5) Kasi Registrasi dan Klasifikasi

- 6) Kasi Pembinaan
- 7) Kasi Pengawasan dan Penegakan
- 8) Kasubsi Registrasi
- 9) Kasubsi Pendidikan dan Pembinaan Kemasyarakatan
- 10) Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan
- 11) Kasi Penilaian dan Pengklasifikasian
- 12) Kasubsi Perawatan.

#### **4.2 Faktor-faktor Yang Menyababkan Anak Sebagai Pelaku**

Jenis kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual dan pengabaian keluarga, kekerasan ini juga terjadi karena dilakukan oleh anak sendiri. Banyaknya anak pelaku kekerasan karena faktor penyebab Ceritakan teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan yaitu:

##### **1.Faktor Internal**

Faktor internal berasal dari dalam diri anak yang disebabkan oleh perilaku anak yang menyebabkan gangguan perkembangan, pengaruh lingkungan dari keluarga atau orang tua yang berperan pada anak terhadap terjadinya kekerasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua kecuali ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

- b. Hak anak untung tetap bertemu langsung dan berhubungan langsung dengan orang tua.
- c. Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- d. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- e. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan untuk upaya terakhir.

Setiap anak yang kurang merdeka di Laos berhak diperlakukan sebagai manusia dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan perkembangan dirinya sesuai dengan usianya dan terpisah dari orang dewasa kecuali untuk kepentingannya sendiri.

Menurut teori Wechsler, salah satu faktor internal yang ada ditentukan adalah faktor kecerdasan, antara lain kemampuan berpikir dan bertindak ke arah yang benar serta mengelola dan mengendalikan lingkungan secara efektif.

Sedangkan menurut peneliti, faktor internal disebabkan oleh kurangnya perhatian khusus dari orang tua yang menyebabkan anak mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan mereka melakukan kekerasan berupa penganiayaan.

Menurut peneliti dari Lembaga Anak Khusus Anak Gorontalo, kebanyakan anak yang melakukan tindak pidana disebabkan oleh faktor

lingkungan, sosialisasi dengan anak, keuangan keluarga dan penelantaran keluarga.

Oleh karena itu, persoalan anak menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama orang tua, untuk membimbing anaknya demi masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak berhak atas perlindungan hukum bagi semua bentuk pengabaian, pelecehan, pelecehan dan mental, penganiayaan fisik.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar anak. Hasil wawancara dengan anak sebagai pelaku kekerasan yang mempengaruhi terjadinya kekerasan adalah faktor lingkungan sekolah. Sekolah merupakan jalan bagi anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan formal, selain pendidikan yang diberikan oleh keluarga.

Menurut Mulyiono, sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang berperan dalam pembinaan anak sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, yang bertujuan agar anak dapat belajar mengembangkan pengetahuan kreatif di masyarakat.

Sedangkan faktor eksternal menurut peneliti adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial dan media bagi anak untuk melakukan kekerasan. Tentang perlindungan anak yaitu:

Upaya-upaya dilakukan untuk mencegah anak-anak melakukan pelanggaran hukum guna mencegah pelanggaran dengan menetapkan batasan atau kewajiban.

Menurut Oktavia, upaya pencegahan merupakan upaya pribadi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Secara teknis, pencegahan berasal dari bahasa latin *prevenire*, yang artinya datang lebih dulu / mengantisipasi / mencegah terjadinya sesuatu.

Secara umum, perlindungan bendung mengacu pada upaya yang disengaja untuk mencegah gangguan, kerugian, atau bahaya bagi seseorang.

Sekaligus menurut peneliti untuk mencegah terjadinya sesuatu yang sengaja dilakukan oleh anak sebagai pelaku kekerasan.

Upaya merupakan tindakan eksploratif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa pemidanaan atau pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Menurut Cressey, kejahatan yang menindas dilakukan melalui rehabilitasi.<sup>28</sup>

Padahal, menurut peneliti, jalan terakhir adalah anak sebagai pelaku kekerasan. Upaya serius, dimana anak berhadapan dengan hukum, harus ditanggapi dengan serius dan tidak hanya terfokus pada anak, dimana orang tua berperan penting dalam perkembangan anak.

---

<sup>28</sup>Simanjuntak B dan Chairil Ali.Cakrawala Bandung Kriminologi.Bandung.1980.hlm.399.

Efektifitas implementasi PP 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan PP 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial terlihat dari upaya Badan Pembangunan Kota Gorontalo mendampingi anak-anak tersebut untuk memberikan bimbingan moral kepada mereka. dan bimbingan agar mereka bisa berdaya di masa depan.

Dari hasil wawancara bersama Kepala Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Gorontalo (LPKA) yaitu ( Bapak Deddy H. Abdul A.Md.Kep,SH, senin 22 juni 2020) mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo yaitu:

- a) Pengembangan mental keagamaan / spiritual / keagamaan dilakukan secara rutin bekerja sama dengan yayasan. Untuk Islam, seperti pesantren, sedangkan untuk Kristen, siswa harus membaca Alkitab.
- b) Pembinaan kemandirian yang di laksanakan secara rutin.
- c) Pembinaan intelektual dalam pembinaan ini sesuai dengan hak-hak anak yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan yang di sediakan oleh lembaga pembinaan.
- d) Pembinaan kesenian yaitu dengan mengembangkan talenta yang dimiliki anak tersebut.

Bimbingan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, diatur dalam arah, secara teratur untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang, arah, arah, arah untuk mencapai tujuan yang diharapkan..

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo.

No	Jenis kasus	2018	2019	Jumlah
1.	Penganiayaan	3 anak	1 anak	4 anak
2.	Kekerasan seksual	1 anak	1 anak	2 anak

(sumberdata sekunder: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo)

Diketahui bahwa pada tahun 2018 ada tercatat 3 anak yang melakukan penganiayaan,pada tahun 2019 1 anak dan pada 2018 tercatat baha 1 anak yang melakukan kekerasan seksual,pada tahun 2019 1 anak.

Menurut data dari Institute for Special Guidance for Children yang kemudian diteliti peneliti, sebagian besar pelecehan anak terjadi dengan berpegang pada anak yang memiliki rasa bersalah mengikuti apa yang dilakukan anak lain.

Saat ditanya, anak-anak tersebut mengaku melakukannya karena penasaran tetapi tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu ilegal.

Oleh karena itu, perlu memperhatikan peran pemerintah dan orang tua masyarakat dalam pergaulan anak-anak ini yang penasaran melakukan sesuatu, karena mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum karena alasan pergaulan, ekonomi dan keluarga.

Menurut wawancara dengan salah satu anak sekolah, mereka menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak kekerasan adalah

karena faktor ekonomi yang memaksa mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak putus sekolah karena masalah keuangan.

Permasalahan anak-anak ini menjadi tanggung jawab semua pihak, karena masa depan mereka adalah tanggung jawab kita bersama demi keberlangsungan masa depan bangsa dan negara.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak saat ini, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membina tumbuh kembang anak dalam rangka tumbuh kembang anak yang baik, baik lahir batin, maupun sosial.

Pengelolaan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dimana anak yang bermasalah hukum akan mendapatkan perlakuan khusus oleh lembaga rujukan dengan cara mendorong dan mendidik anak tentang kebaikan.

Kekerasan adalah salah satu bentuk kekerasan yang menggunakan kekerasan atau kekerasan fisik, seperti menampar atau memiliki senjata, menendang, dll.

Di Lembaga Pengembangan Anak Gorontalo (LPKA), terdapat sejumlah program yang dilaksanakan LPKA untuk melaksanakan program pengurangan hukuman dan sesuai dengan aturan dan peraturan Menteri Bea dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 tentang rujukan, asimilasi, kunjungan cuti kerabat, masa percobaan, istirahat pra-pelepasan dan pelepasan, dll, yaitu:

## 1. Remisi

Remisi Adalah pengurangan durasi pelayanan pidana yang diberikan kepada narapidana dan remaja yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan undang-undang. Adapun syarat pemberian remisi menurut undang-undang:

- a) Berkelakuan baik.
- b) Menjalani pidana lebih dari 6 bulan.
- c) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
- d) Telah mengikuti pembinaan yang diselenggarakan lapas dengan predikat baik.

Hari-hari besar untuk memperoleh remisi adalah:

- 1. Hari Raya Idhul Fitri (bagi yang beragama islam).
  - 2. Hari Raya Natal (bagi yang beragama nasrani).
  - 3. Hari 17 Agustus.
  - 4. Hari Anak.
2. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah Program pelatihan untuk mengintegrasikan narapidana dan siswa ke dalam kehidupan komunitas setelah kepatuhan.

- a) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
- b) Berkelakuan baik selama masa pidana.
- c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan besemangat.
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

## 2. Cuti Bersama

Cuti bersama adalah Program pendampingan untuk menyertakan narapidana dan siswa yang telah diubah ke kehidupan komunitas setelah mematuhi aturan dan peraturan terkait.

Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat:

- a) Dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 3 bulan.
- b) Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana.
- c) Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

## 3. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas adalah Program pelatihan untuk mengintegrasikan narapidana dan siswa ke dalam kehidupan komunitas setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat:

- a) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (duaper tiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
- b) Berkelakuan baik selama masa pidana.
- c) Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 5 bulan.

#### 4. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti mengunjungi keluarga adalah Prosedur yang dimodifikasi untuk promosi narapidana dan siswa, yang dilakukan melalui kunjungan ke narapidana dan siswa yang dimodifikasi ke keluarga mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana dan mencegah penolakan narapidana oleh masyarakat.

Syarat pengajuan CMK:

- a) Berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib tahun bejalan.
- b) Masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana dan anak pidana.
- c) Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya bagi narapidana dan anak pidana.
- d) Ada permintaan dari salah satu keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat.

- e) Ada jaminan keagamaan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan kabur atau mlarikan diri yang diketahui oleh rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat.

### **4.3 Pelaksanaan Pembinaan di Lapas Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan**

#### **1) Pembinaan tahap awal**

Orientasi yang diberikan kepada para tahanan dimulai dari saat pihak yang berkepentingan dipenjara hingga 1/3 dari masa hukuman. Yang meliputi pembinaan tahap awal yaitu:

- a) Pengenalan, pengamatan, dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan.
- b) Pelaksanaan program pembinaan dan program kemandirian.
- c) Perencanaan program pembinaan dan kemandirian.
- d) Meniali pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap awal yaitu dengan tahap admisi dan orientasi, sejak masuk didaftar, diteliti kembali surat-surat vonisnya, kemudian lama pidananya.

2) Pembinaan tahap lanjutan.

Pembinaan tahap lanjutan dibagi dua yaitu:

- a) Untuk tahap lanjutan pertama, semenjak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya.
- b) Tahap lanjutan kedua, semenjak berakhirnya pembinaan tahap pertamanya sampai  $\frac{2}{3}$  masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan adalah:

- a) Direncanakan program untuk pembinaan lanjutan.
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- c) Menilai pelaksanaan binaan lanjutan.
- d) Merencanakan dan melaksanakan program asimilasi.

3) Pembinaan tahap akhir.

Tahap akhir pembinaan ini dilakukan dari akhir tahap lanjutan hingga akhir masa tahanan yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir yaitu:

- a) Merencanakan program integrasi.
- b) Melaksanakan program integrasi.
- c) Mengakhiri pelaksanaan pembinaan terakhir.

Penilaian awal dan arahan untuk tingkat yang lebih tinggi dilakukan di penjara. Sementara itu, langkah terakhir penentuan arahan dilakukan di luar Lapas oleh Bapas, dalam hal ini narapidana yang tidak memenuhi syarat orientasi terakhir tetap dilakukan di Lapas bagi narapidana yang terlibat, nyatanya.

Dari orientasi hingga narapidana di lapas, telah disediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Maka dari itu lembaga pemasyarakatan menjalankan tugasnya perlu ada infrastruktur, berupa:

- a) Kamar tidur yang sesuai sntar kebersihan
- b) Rumah sakit
- c) Pakaian kerja
- d) Tempat olahraga
- e) Peraturan perundang-undangan
- f) Tenaga ahli
- g) Ruangan khusus untuk bertemu dengan keluargaatau saudara.
- h) Perpustakaan penjara

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan sanksi pidana dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Sebagai Pelanggar, dimana Lembaga Perlindungan Anak melindungi anak sebagai pelaku kekerasan yang merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, lembaga perlindungan anak. kesejahteraan sosial, jaringan sosial, institusi dan organisasi..
2. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan yaitu:
  - a) Faktor internal berasal dari dalam diri anak, Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh perilaku anak dan keluarga / orang tua, faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting dalam diri anak.
  - b) Faktor eksternal yaitu lingkungan luar, media massa dan budaya.

## 5.2 Saran

1. Perlu diperhatikan mengenai pengelolaan anak melalui pendampingan untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar anak terlindungi. sesuai dengan regulasi saat ini.
2. Orang tua diharapkan sering berkomunikasi dengan anak tentang hal-hal yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitarnya, sehingga komunikasi antara orang tua dan anak perlu membangun hubungan internal yang kuat. Sehingga jika terjadi konflik keinginan dapat diselesaikan melalui komunikasi positif untuk menghindari terjadinya kekerasan pada anak terhadap orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Arif gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Abintoro Prakoso 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta:LaksBang PRESindo.
- Arikunto Suharmisi 2006, Prosedur Penelitian: *Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Darwan Prinst 1997, *Hukum Anak Indonesia*(selanjutnya di sebut dengan *Darwan Prinst I*), PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- LushianaPrimasari,*KeadilanRestoratifDanPemenuhanHakAsasiAnakYangBerhadapanDenganHukum*, Serial Online September 16, 2009, availaibe from :URL: <http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>.
- Muchsin, 2011. “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum* (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”. *Varia Peradilan*Tahun XXVI No. 308 Juli 2011, Jakarta:IKAHI.
- Muh.Asrul, 2013, *eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*, disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mulyono. Bambang.1995. *Pendekatan Analasisi Kenakalan Remaja Dan Penaggulangganya*. Yokyakarta: Kanisius.
- Mukti Fajar dan Yukiyanto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Nurul Zuriah 2008, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*.

- R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi pasal*, 1991, Politea, Bogor. Romli Atmasasmita, 1997. *Peradilan Anak di indonesia* Bandung, Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, 1997. *Peradilan Anak di indonesia* Bandung, Mandar Maju.
- Shanty Dellyana 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Rahardjo, 2013. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Surakatra, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politea, Bandung.
- Simanjuntak.B.dan.Chairil.Ali. 1980, *Kriminologi*. Bandung: Cakrawala.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2000, *Psikologi Remaja*, Padang.
- S. Margono 2002, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta).
- Sugiono 2002, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif* Bandung, Rineka Cipta.
- Terry E 2009, “*Psikologi Kekerasan/Child Abuse*”, *Harian Pikiran Rakyat*, 5 September.
- W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta P.N Balai Pustaka.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **INTERNET**

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26757/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf?sequence=1>

[http://eprints.undip.ac.id/46181/3/.DEBY\\_PRISCIKA\\_PUTRI\\_22010111110152\\_LapKTI\\_BAB2.pdf](http://eprints.undip.ac.id/46181/3/.DEBY_PRISCIKA_PUTRI_22010111110152_LapKTI_BAB2.pdf)

Oktavia.Yuni.(2003).Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif. Diambil dari <http://yunivia88.blogspot.co.id/2013/05/promotifpreventifkuratifrehabilitatif.html>.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2081/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kanwil Kemenkumham

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Novia Manangkalangi  
NIM : H1116012  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA GORONTALO  
Judul Penelitian : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 28  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH GORONTALO**

Jl. Tinaloga No. 1 Gorontalo

Telp. (0435) 826242, Fax. (0435) 831287

Laman : [gorontalo.kemenkumham.go.id](http://gorontalo.kemenkumham.go.id), Email : [kanwil\\_gorontalo@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil_gorontalo@kemenkumham.go.id)

**SURAT IZIN PENELITIAN  
NOMOR : W.26.SM.07.03-796**

Diberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : NOVIA MANANGKALANGI  
NIM : H1116012  
Prodi/Jurusan : ILMU HUKUM  
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Untuk melakukan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo"**, dengan ketentuan :

1. Selama melaksanakan penelitian agar mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo;
2. Selesai melaksanakan penelitian agar hasilnya di sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 1 Maret 2020  
Kepala Kantor Wilayah,  
Agus Subandriyo  
NIP. 196012151985031001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pernasyarakatan
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0568/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : NOVIA MANANGKALANGI  
NIM : H1116012  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 18  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP  
PELAKU KEKERASAN

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 September 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan

Sep 1, 2020

9570 words / 60753 characters

Novia Manangkalangi H1116012

# novia manangkalangi H1116012 penerapan sanksi pidana dala...

## Sources Overview

30%

OVERALL SIMILARITY

Rank	Source	Type	Similarity
1	es.scribd.com	INTERNET	6%
2	www.slideshare.net	INTERNET	5%
3	id.123dok.com	INTERNET	4%
4	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	3%
5	repository.unhas.ac.id	INTERNET	2%
6	pt.scribd.com	INTERNET	1%
7	id.scribd.com	INTERNET	1%
8	repository.ub.ac.id	INTERNET	1%
9	eprints.upnjatim.ac.id	INTERNET	<1%
10	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
11	aminhamid09.wordpress.com	INTERNET	<1%
12	adoc.tips	INTERNET	<1%
13	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
14	repository.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
15	anzdoc.com	INTERNET	<1%
16	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
17	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
18	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%

19 asmaul927.blogspot.com  
INTERNET

&lt;1%

20 www.scribd.com  
INTERNET

&lt;1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

**Excluded sources:**

- None

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Novia Manangkalangi  
**Nim** : H11.16.012  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Tempat Tanggal Lahir** : Tahele, 07 November 1997



**Nama Orang Tua :**

- **Ayah** : Tomy Manangkalangi
- **Ibu** : Yulin Mustapa

**Saudara :**

- **Kakak** : -
- **Adik** : Albert Manangkalangi

**Riwayat Pendidikan :**

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 1 Popayato Timur	Pohuwato	Berijazah
2	2010-2013	SMPN 1 Popayato Timur	Pohuwato	Berijazah
3	2013-2016	SMAN I Popayato	Pohuwato	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah